

KOMPARASI TAFSIR KITAB KLASIK DAN TAFSIR DIGITAL BERBASIS CHATGPT TENTANG FENOMENA DEMONSTRASI

SUBHAN

Universitas PTIQ Jakarta
subhan.masud@gmail.com

Abstract: This article examines the phenomenon of demonstrations from the perspective of the Qur'an by comparing classical exegesis with digital interpretation based on ChatGPT. The ease of access to Qur'anic exegesis through web platforms and artificial intelligence (AI) raises critical questions regarding its validity: does it conform to the interpretative standards established by scholars, or does it still require verification through primary tafsir sources? This study aims to explore the similarities and differences between classical and digital interpretations when applied to the theme of demonstrations. Employing a qualitative method with a library research approach, the study utilizes Tafsir al-Ṭabarī, Tafsir Ibn Kathīr, and digital responses generated by ChatGPT. The findings indicate that classical exegesis emphasizes Islamic normative principles such as amar ma'rūf nahi munkar (enjoining good and forbidding evil), the prohibition of fasād (corruption), justice, and consultation. Demonstrations are deemed permissible if conducted peacefully to uphold justice but are prohibited if they lead to anarchy and disorder. Meanwhile, ChatGPT provides interpretations in a popular, communicative, and contextual style, making them more accessible to the public. In conclusion, both approaches converge in substance allowing peaceful demonstrations while rejecting anarchic actions but differ in their mode of presentation: classical tafsir is textual-normative, whereas digital tafsir is more practical and contextual. These findings highlight the importance of integrating both approaches in addressing contemporary socio-religious dynamics.

Keywords: Tafsir al-Ṭabarī, Tafsir Ibn Kathīr, ChatGPT, demonstrations

Abstrak: Artikel ini membahas fenomena demonstrasi dalam perspektif Al-Qur'an melalui komparasi antara tafsir klasik dan tafsir digital berbasis ChatGPT. Kemudahan akses tafsir berbentuk web maupun kecerdasan buatan (AI) menghadirkan pertanyaan kritis mengenai validitasnya: apakah telah sesuai dengan standar penafsiran yang ditetapkan ulama, atau tetap memerlukan verifikasi melalui kitab tafsir primer. Penelitian ini bertujuan menelaah perbedaan dan persamaan penafsiran klasik dan digital ketika diaplikasikan pada tema demonstrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, dengan memanfaatkan Tafsir al-Ṭabarī, Tafsir Ibn Kathīr, serta respons tafsir digital ChatGPT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir klasik menekankan norma syariat, seperti amar ma'rūf nahi munkar, larangan fasād (kerusakan), keadilan, dan musyawarah. Demonstrasi dibolehkan bila dilakukan secara damai untuk menegakkan keadilan, namun dilarang bila menimbulkan anarkisme. Sementara itu, ChatGPT menyajikan tafsir dengan bahasa populer, komunikatif, dan kontekstual, sehingga lebih mudah diakses masyarakat. Kesimpulannya, kedua pendekatan memiliki titik temu dalam substansi sama-sama membolehkan demonstrasi damai dan menolak aksi anarkis namun berbeda dalam metode penyajian: tafsir klasik bersifat tekstual-normatif, sedangkan tafsir digital lebih praktis dan kontekstual. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi keduanya dalam menjawab dinamika sosial-keagamaan kontemporer.

Kata kunci: Tafsir al-Ṭabarī, Tafsir Ibn Kathīr, ChatGPT, demonstrasi.

Received ; 30 Agustus 2025; Accepted ; 19 September 2025; Published ; 21 September 2025



Al-Mabsut
Jurnal Studi Islam dan Sosial
Vol. 19 No.2 September 2025
DOI: 10.56997/almabsut.v19i2.2493

The article is published with Open Access Journal at <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut>
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

PENDAHULUAN

Demonstrasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial-politik modern. Melalui aksi massa, masyarakat menyampaikan aspirasi, memprotes kebijakan, dan menuntut keadilan. Dalam konteks Islam, praktik menyampaikan kritik sosial dan menolak ketidakadilan memiliki pijakan kuat dalam prinsip amar ma'ruf nahi munkar, meski istilah "demo" sendiri tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, dalam QS. Ali Imran [3]: 104, Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Ayat ini dijadikan modal penting dalam memahami demo sebagai bentuk perjuangan sosial yang dibenarkan ketika bertujuan menegakkan kebenaran dan keadilan.⁹⁵³

Walaupun demonstrasi merupakan praktik nyata, Al-Qur'an tidak secara langsung menyebutkan kata "demo". Istilah-istilah seperti *muzhāharah* dan *masirah* muncul dalam literatur Islam sebagai padanan kata demo atau unjuk rasa—*muzhāharah* merujuk pada demonstrasi yang disertai aksi anarkis, sedangkan *masirah* lebih pada perjalanan panjang untuk menyampaikan tuntutan secara damai. Dalam kajian kontemporer ditemukan bahwa Islam membedakan antara dua jenis demonstrasi tersebut dan hanya membenarkan bentuk yang damai yang sejalan dengan amar ma'ruf nahi munkar.

Untuk memahami nilai-nilai Qur'ani terkait demonstrasi, referensi utama biasanya adalah kitab-kitab tafsir klasik, seperti karya-karya al-Tabari, Ibn Kathir, dan al-Qurtubi. Namun, kitab-kitab ini memerlukan kemampuan bahasa Arab yang tinggi, pemahaman metodologi tafsir, serta kontekstualisasi sejarah atau *asbāb al-nuzūl*—keterbatasan ini menjadikan kitab tafsir klasik kurang mudah diakses oleh masyarakat awam.⁹⁵⁴

Di era digital, muncul berbagai media tafsir yang lebih mudah diakses. Salah satunya adalah platform digital berbasis artificial intelligence (AI), seperti ChatGPT ataupun asisten Islam yang dirancang untuk memberikan penafsiran Al-Qur'an dengan cepat dan dalam bahasa populer. ChatGPT dapat menyajikan tafsir secara instan dan kontekstual, meski tetap dibutuhkan verifikasi oleh kalangan keilmuan.⁹⁵⁵ Penelitian juga menunjukkan potensi chatbot berbasis LLM dalam menjembatani akses masyarakat terhadap tafsir, meski masih memerlukan pendampingan akademis.

Selain prinsip amar ma'ruf nahi munkar, terdapat beberapa ayat yang turut menjadi pijakan etis dalam menyampaikan aspirasi secara damai. Misalnya, QS. Al-Ghasyiyah [88]: 21-22 mengingatkan bahwa tugas Nabi adalah menyampaikan peringatan secara santun, bukan memaksakan kehendak. Hadits yang berbunyi "*Sesungguhnya jihad yang paling besar adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim*" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) semakin menguatkan bahwa menyampaikan aspirasi secara terbuka—terutama demi kebenaran—diperbolehkan, selama dilandasi etika dan hikmah.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan mengkaji secara kualitatif bagaimana tafsir klasik dan tafsir berbasis ChatGPT memperlakukan fenomena demonstrasi. Fokusnya adalah membandingkan pendekatan normatif dan tekstual dari tafsir klasik dengan pendekatan responsif dan praktis dari tafsir digital. Penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan

⁹⁵³ H. Munawir, "Demonstrasi Dalam Perspektif Islam: Membangun Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban," UIN Alaudin Makassar, 2024, <https://uin-alaudind.ac.id/tulisan/detail/demonstrasi-dalam-perspektif-islam-membangun-keseimbangan-antara-hak-dan-kewajiban>.

⁹⁵⁴ Muhammad Rizky Maulana et al., "Implementasi Chatbot Tafsir Al-Qur'an Menggunakan Chainlit Dengan Pendekatan Groq," *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science* 5, no. 3 (2022): 920–29.

⁹⁵⁵ Ahmad Royhan and Rif'an Haqiqi, "Penggunaan ChatGPT Terhadap Fatwa Dan Penerapannya Dalam Hukum Syariat (Studi Tafsir QS . An-Nahl : 43)," *AT-TAHBIR: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2025): 24–46.

potensi integrasi antara otoritas tradisi dan akses digital dalam memahami tuntunan Qur'ani atas tindakan sosial seperti demonstrasi.

Perkembangan teknologi digital, khususnya hadirnya tafsir berbasis web dan kecerdasan buatan (AI), menghadirkan peluang sekaligus kekhawatiran.⁹⁵⁶ Di satu sisi, masyarakat memperoleh kemudahan luar biasa dalam mengakses penafsiran Al-Qur'an secara cepat, praktis, dan instan.⁹⁵⁷ Namun, di sisi lain muncul problem serius: apakah penjelasan yang diberikan oleh tafsir digital tersebut dapat dipastikan kebenarannya, ataukah tetap harus diverifikasi melalui rujukan kitab-kitab primer tafsir klasik?

Kekhawatiran ini beralasan. Sebab, penafsiran Al-Qur'an tidak sekadar membaca terjemahan teks, melainkan memerlukan penguasaan kaidah bahasa Arab (nahwu-sharf), ilmu alat, serta konteks historis ayat. Jika aspek tersebut diabaikan, sangat mungkin terjadi penyimpangan makna yang berujung pada kesalahpahaman. Masyarakat awam, yang menjadi pengguna utama tafsir digital, sering kali tidak memiliki instrumen kritis untuk membedakan antara penafsiran yang sah dengan yang keliru.⁹⁵⁸ Karena itu, muncul pertanyaan penting: apakah tafsir digital berbasis AI cukup dapat dipercaya, ataukah tetap memerlukan verifikasi terhadap sumber primer?

Diskursus ini sejatinya sudah mendapat perhatian dari para peneliti. Beberapa karya penting yang relevan antara lain: Moh. Mauluddin dalam tulisannya "*Kontribusi Artificial Intelligence (AI) dalam Studi Al-Qur'an: Peluang dan Tantangan*";⁹⁵⁹ Abd. Basid dkk. dalam "*Teks Kitab Suci dan Mesin: Menakar Kerja Mesin Kecerdasan Buatan dalam Memfasilitasi Pemahaman Al-Qur'an*";⁹⁶⁰ Muhammad Rizky Maulana dkk. melalui karya "*Implementasi Chatbot Tafsir Al-Qur'an Menggunakan Chainlit dengan Pendekatan Groq*";⁹⁶¹ serta Nurcholish Makmum dalam "*Analisis Kritis terhadap Tafsir Generatif AI: ChatGPT dan Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an*".⁹⁶²

Selain itu, sejumlah kajian lain menyoroti aspek tafsir klasik dan digital dengan fokus tematik tertentu. Khalidu Adewale Afolabi, misalnya, meneliti protes damai di Nigeria dan menegaskan bahwa aksi massa dapat diterima secara agama bila berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.⁹⁶³ Sementara itu, Lum'ah menekankan kembali pentingnya metode tafsir klasik sebagaimana dilakukan al-Ṭabarī, yakni berpijak pada Al-Qur'an, hadis, dan pendapat sahabat.⁹⁶⁴ Adapun Sihabussalam mengkaji peran ruang digital dalam penyebaran tafsir kontemporer, yang memperlihatkan pergeseran otoritas penafsiran di era media modern.⁹⁶⁵

⁹⁵⁶ Ali Sati et al., "The Digital Transformation of Tafsir and Its Implications for Islamic Legal Derivation in the Contemporary Era," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 389–415, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10425>.

⁹⁵⁷ Sati et al.

⁹⁵⁸ Hussein Fahim Abdalhussein, "Comparative Analysis Of AI And Human Translations Of Qur'anic Legal Verses In Surah Al-Ma'idah," *Ijaz Arabi Journal of Arabic Learning* 8, no. 1 (2025): 262–77, <https://doi.org/10.18860/ijazarabi.v8i1.28804>.

⁹⁵⁹ Moh. Mauluddin, "Kontribusi Artificial Intelligence (AI) Pada Studi Al Quran Di Era Digital; Peluang Dan Tantangan," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2024): 99–113, <https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2518>.

⁹⁶⁰ Abd. Basid et al., "Teks Kitab Suci Dan Mesin: Menakar Kerja Mesin Kecerdasan Buatan Memfasilitasi Pemahaman Al-Qur'an," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024): 641–53.

⁹⁶¹ Rizky Maulana et al., "Implementasi Chatbot Tafsir Al-Qur'an Menggunakan Chainlit Dengan Pendekatan Groq."

⁹⁶² M. Fadli Mukmin, "ANALISIS KRITIS TERHADAP TAFSIR GENERATIF AI:," *Jurnal Islam Pesisir Dan Kajian Keislaman* 1, no. 1 (2025): 39–59.

⁹⁶³ Khalidu Adewale Afolabi, "Islam, Muslims and 2020 #EndSARS Protests in Nigeria," *Millah: Journal of Religious Studies* 22, no. 2 (2023): 351–76, <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art3>.

⁹⁶⁴ Diana Durrotul Lumah et al., "How Did Imam At-Thabari's Interpretation with Tafsir Bil Ma'tsur Style Influence Qur'anic Exegesis and Ulama During the Abbasid Dynasty Era?," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 4, no. 1 (2025): 151–70, <https://doi.org/10.23917/qist.v4i1.7948>.

⁹⁶⁵ Sihabussalam Sihabussalam, Sa'adatul Lailah, and Roma Wijaya, "Digital Era Qur'anic Interpretation in Indonesia: Influence and Development on Contemporary Tafsir," *Sa'adatul Lailah* 17, no. 1 (2024): 87–114.

Melalui telaah karya-karya tersebut, tampak bahwa AI dipandang sebagai alternatif kreatif yang menyajikan tafsir secara sederhana dan cepat. Namun, tetap muncul problem fundamental: apakah AI benar-benar mampu memahami Al-Qur'an secara otentik, atau hanya menghasilkan teks yang terlihat meyakinkan tetapi minim akurasi? Pertanyaan ini sekaligus menegaskan perlunya cek validitas terhadap tafsir digital dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik.

Di sinilah penelitian ini mengambil posisi. Penulis berupaya membandingkan secara langsung tafsir klasik dengan tafsir digital berbasis ChatGPT pada tema demonstrasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya, sebab sejauh penelusuran belum ada studi yang secara khusus mempertemukan hasil penafsiran keduanya. Tafsir klasik memberikan dasar normatif, historis, dan metodologis yang kuat. Sebaliknya, tafsir digital menghadirkan penafsiran cepat, populer, dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang utuh: bagaimana keduanya dapat saling melengkapi, namun sekaligus membuka ruang diskusi kritis tentang keterbatasan tafsir digital. Hal ini penting, khususnya bagi masyarakat awam, agar tidak terjebak pada kepraktisan semata, melainkan tetap mempertahankan sikap kritis dalam memahami teks suci.

METODE

Langkah-langkah yang menjadi sarana dalam kajian ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini tidak bertumpu pada angka, statistik, atau model matematis, melainkan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis sebagaimana dijelaskan oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya.⁹⁶⁶ Dengan pendekatan kualitatif, penulis dapat menganalisis secara mendalam data yang bersumber dari literatur yang representatif dan relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), karena seluruh data dikaji melalui catatan, manuskrip, kitab tafsir, jurnal, serta dokumen yang terkait dengan topik.

Adapun sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua. Pertama, data primer berupa tafsir klasik dan digital, yaitu karya al-Ṭabarī, karya Ibn Kathīr, serta tafsir digital berbasis kecerdasan buatan melalui platform ChatGPT. Kedua, data sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen akademis lainnya yang membahas tema serupa, baik mengenai fenomena demonstrasi, tafsir klasik, maupun perkembangan tafsir digital. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Reduksi data, yaitu menyeleksi teks ayat-ayat dan penafsiran yang relevan dengan tema demonstrasi dari sumber primer maupun digital. Penyajian data, yakni menyusun dan mengelompokkan penafsiran klasik serta hasil tafsir ChatGPT dalam kerangka tematik, seperti keadilan, *amar ma'rūf nahi munkar*, larangan *fasād*, dan musyawarah. Analisis komparatif, yaitu membandingkan corak, pendekatan, serta substansi penafsiran klasik dengan tafsir digital untuk menemukan titik temu dan perbedaannya. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan sintesis temuan penelitian guna menjawab pertanyaan utama: bagaimana kesesuaian, perbedaan, serta kemungkinan integrasi tafsir klasik dan tafsir digital dalam memahami fenomena demonstrasi.

PEMBAHASAN

Tafsir Kitab Klasik tentang Demo

Secara etimologis, kata *demonstrasi* berasal dari bahasa Latin *dēmonstrātiō* yang berarti “menunjukkan” atau “memperlihatkan secara jelas”.⁹⁶⁷ Dalam perkembangan modern, istilah ini masuk ke dalam bahasa Inggris *demonstration* yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan makna spesifik: aksi massa atau pernyataan pendapat di ruang publik,

⁹⁶⁶ Mamik, *Metode Kualitatif* (Jakarta: Zifatama Publisher, 2014). 7

⁹⁶⁷ William Straits and R. Russell Wike, “Interactive Demonstrations: Examples From Biology Lectures,” *Journal of College Science Teaching* 35, no. 4 (2006): 58.

biasanya terkait tuntutan sosial, politik, atau kebijakan tertentu.⁹⁶⁸ Dengan demikian, demonstrasi pada hakikatnya adalah sarana kolektif masyarakat untuk mengekspresikan pandangan, menyampaikan kritik, serta menuntut perubahan secara terbuka.

Dalam bahasa Arab kontemporer, istilah yang lazim digunakan untuk menyebut demonstrasi adalah *muzhāharah* (مظاهرة), yang bermakna aksi protes atau unjuk rasa, serta *masīrah* (مسيرة) yang merujuk pada pawai atau aksi jalan damai.⁹⁶⁹ Kedua istilah ini merupakan bentuk serapan modern yang muncul seiring dengan dinamika politik dunia Arab pada abad ke-20, khususnya pasca kolonialisme dan gerakan sosial yang berkembang di kawasan tersebut.

Adapun dalam khazanah klasik Islam, istilah *demonstrasi* dalam bentuk terminologis modern tidak ditemukan. Namun, esensi dan nilai yang melandasi aksi demonstrasi telah dibahas secara substansial oleh para mufassir dan ulama. Ajaran Islam memberikan perhatian besar pada prinsip-prinsip seperti *amar ma'rūf nahi munkar* (menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), larangan melakukan *fasād* (kerusakan), penegakan keadilan, serta musyawarah (*shūrā*). Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi etis bagi fenomena demonstrasi dalam perspektif Islam: membolehkan aksi damai yang bertujuan menegakkan keadilan dan menolak kezaliman, namun melarang tindakan yang menimbulkan anarkisme, kerusakan, dan ketidakstabilan sosial.

Pertama, prinsip *amar ma'rūf nahi munkar*. QS. Āli 'Imrān [3]: 104 menegaskan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Menurut al-Ṭabarī, dalam tafsirnya mengenai ayat “mereka menyeru manusia kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar” pada dasarnya menegaskan fungsi sosial umat Islam sebagai pengawal kebenaran. Jika ditarik ke ranah kontemporer, prinsip ini dapat dijadikan pijakan moral bagi praktik demonstrasi. Aksi massa yang dilakukan untuk menyuarakan keadilan, menuntut hak rakyat kecil, atau menolak kebijakan yang merugikan masyarakat dapat dipandang sebagai wujud *amar ma'rūf nahi munkar* di ruang publik.⁹⁷⁰ Hal ini terlihat, misalnya, dalam demonstrasi mahasiswa tahun 1998 di Indonesia yang menjadi salah satu pemicu lahirnya reformasi politik demi menolak kezaliman dan menuntut perubahan menuju tata kelola negara yang lebih adil.⁹⁷¹

Kedua, para mufassir klasik menekankan larangan kerusakan (*fasād*). QS. al-A'rāf [7]: 56 menegaskan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
 “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya...”

Tafsir Ibnu Kathir menegaskan bahwa larangan Allah “janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki” bermakna larangan mutlak terhadap segala bentuk perbuatan yang merusak tatanan kehidupan setelah Allah memperbaikinya melalui syariat, risalah para nabi, dan tegaknya aturan kebenaran. Kerusakan yang muncul setelah perbaikan dianggap sebagai bentuk kemudharatan yang paling berbahaya bagi umat manusia, sebab ia

⁹⁶⁸ Muhajir Effendi, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima” (Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). x

⁹⁶⁹ Atabik Ali and Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996). x

⁹⁷⁰ al-Ṭabarī Ma'rūf Al-Ḥurastānī, *Tafsīr Al-Ṭabarī* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994). 7/91

⁹⁷¹ H. Agus Rustamana, Putry Maharani Adillah, and Zamin Zutua, “1998 Reform Movement,” *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)* 2, no. 6 (2023): 543–62, <https://doi.org/10.55927/esa.v2i6.6880>.

menghancurkan stabilitas yang sudah tertata. Dalam konteks demonstrasi modern, tafsir ini sangat relevan untuk menilai aksi-aksi anarkis yang sering kali merusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban, dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.⁹⁷²

Jika aksi demonstrasi damai masih bisa dipandang sebagai bagian dari amar ma'rūf nahi munkar atau musyawarah publik, maka demonstrasi yang berujung pada kerusakan justru masuk kategori "fasād" yang dikecam dalam tafsir Ibnu Kathir. Ketika fasilitas umum dihancurkan, keamanan masyarakat terganggu, bahkan nyawa terancam, maka demonstrasi semacam itu bukan lagi sarana memperjuangkan keadilan, tetapi telah berubah menjadi tindakan yang menyalahi syariat. Ibnu Kathir juga menegaskan bahwa hamba Allah seharusnya merendahkan diri, berdoa dengan takut akan azab-Nya dan berharap pahala-Nya. Artinya, perjuangan sosial harus tetap berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan, bukan pada luapan emosi yang menimbulkan kehancuran.

Dengan demikian, tafsir Ibnu Kathir memberi garis tegas: demonstrasi anarkis yang menimbulkan kerusakan jelas tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Islam hanya memberi legitimasi pada aksi yang damai, terarah, dan menjaga maslahat, sementara aksi yang merusak tatanan sosial sama dengan menentang larangan Allah untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki.

Ketiga, aspek keadilan menjadi kunci. QS. al-Mā'idah [5]: 8 menyatakan:

اغْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

Dalam tafsirnya, Ibn Kathir menegaskan bahwa seorang Muslim wajib menegakkan keadilan, bahkan terhadap orang yang dibenci. Al-Ṭabarī menambahkan bahwa ayat ini menghapuskan legitimasi kebencian sebagai alasan untuk bertindak zalim. Dari perspektif ini, demonstrasi yang murni untuk memperjuangkan keadilan sosial sejalan dengan tuntunan Qur'an.⁹⁷³ Sebaliknya, demo yang sarat kepentingan pribadi atau golongan dan melahirkan ketidakadilan justru bertentangan dengan ajaran Islam.

Keempat, nilai musyawarah sebagaimana termaktub dalam QS. al-Shūrā [42]: 38,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

yang menggambarkan ciri kaum beriman sebagai mereka yang urusannya diputuskan melalui musyawarah. Ibn Kathir menafsirkan musyawarah sebagai mekanisme penting dalam menjaga keadilan dan kebersamaan umat, ia melihatnya sebagai bentuk partisipasi publik dalam urusan politik dan sosial. Jika dikaitkan dengan demonstrasi, maka aksi massa dapat dilihat sebagai salah satu ekspresi musyawarah publik: masyarakat menyuarakan pendapatnya agar menjadi bahan pertimbangan bagi penguasa dalam mengambil keputusan.⁹⁷⁴

Dengan demikian, meski kitab-kitab tafsir klasik tidak pernah membicarakan istilah "demonstrasi" secara langsung, nilai-nilai yang mereka jelaskan tetap relevan untuk memahami fenomena ini. *Amar ma'rūf nahi munkar* memberi landasan untuk menyuarakan kebenaran; larangan fasād menekankan agar aksi tetap damai; perintah berlaku adil mengarahkan tujuan demo pada kepentingan umum; dan musyawarah membuka ruang partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Tafsir klasik, dengan demikian, menyediakan fondasi normatif yang dapat dijadikan acuan dalam menilai praktik demonstrasi di era modern.

Dalam kerangka syariat Islam, setiap aktivitas sosial, termasuk demonstrasi, diukur berdasarkan prinsip dasar: apakah ia mengandung maslahat atau justru mendatangkan

⁹⁷² Imam al-Jalil al-Hafiz `Ima al-Din Ibn Kathir, *Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir* (Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 2017). 2/26

⁹⁷³ al-Ṭabarī Ma'rūf Al-Ḥurastānī, *Tafsir Al-Ṭabarī...*, 10/96

⁹⁷⁴ Imam al-Jalil al-Hafiz `Ima al-Din Ibn Kathir, *Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir...*, 2/280

mudarat. Para ulama klasik maupun kontemporer umumnya sepakat bahwa menyuarakan kebenaran dan menolak kemungkaran adalah kewajiban umat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Āli ‘Imrān [3]: 110,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’rūf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.”

Ibn Kathīr menafsirkan ayat ini sebagai identitas umat Islam yang tidak boleh diam ketika melihat ketidakadilan.⁹⁷⁵ Maka, demonstrasi yang bertujuan amar ma’rūf nahi munkar bisa dikategorikan sebagai aktivitas yang sejalan dengan syariat, asalkan tetap berada dalam koridor damai.

Syariat Islam sangat menekankan larangan anarkisme. Prinsip ini dapat dilihat dari QS. al-Baqarah [2]: 205,

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

yang menggambarkan orang munafik sebagai sosok yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dengan merusak tanaman dan ternak. Al-Qurtubī menafsirkan ayat ini sebagai peringatan keras agar setiap aktivitas sosial-politik tidak menimbulkan kehancuran, baik fisik maupun sosial. Bila dikaitkan dengan demonstrasi, ayat ini menjadi pengingat bahwa aksi yang berujung pada pembakaran, penjarahan, atau kerusakan fasilitas umum tidak dapat dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, syariat Islam hanya memberi ruang bagi demonstrasi yang damai, tertib, dan tidak melanggar hak orang lain.

Lebih jauh, syariat Islam menekankan pentingnya menjaga *maqāṣid al-sharī‘ah* (tujuan syariat), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Demonstrasi yang berorientasi pada maslahat, misalnya menolak kebijakan yang merugikan rakyat atau menuntut keadilan sosial, dapat dianggap sejalan dengan *maqāṣid*. Namun, jika aksi massa itu justru menimbulkan pertumpahan darah, kerusakan harta, atau fitnah yang merusak akal sehat masyarakat, maka ia berlawanan dengan *maqāṣid* dan harus ditolak. Oleh sebab itu, ulama kontemporer sering menegaskan bahwa demonstrasi damai dapat dibolehkan, sementara demonstrasi anarkis dilarang.

Pandangan ini juga dikuatkan oleh konsep *islāḥ* (perbaikan) dalam Al-Qur’an. QS. al-Ḥujurat [49]: 9 menyebutkan bahwa jika dua kelompok beriman bertikai, maka harus didamaikan dengan cara adil. Tafsir Ibn Kathīr menjelaskan bahwa tujuan setiap intervensi sosial adalah menciptakan perdamaian, bukan menambah konflik. Jika aksi demonstrasi dijalankan dengan damai, ia dapat menjadi sarana *ishlāḥ*, yaitu memperbaiki hubungan rakyat dengan pemerintah. Sebaliknya, jika dilakukan dengan kekerasan, maka ia justru menambah keretakan sosial.

Dengan demikian, norma syariat memandang demonstrasi sebagai aktivitas yang kondisional: boleh dilakukan jika berorientasi pada *amar ma’rūf nahi munkar* dan maslahat, tetapi harus dalam kerangka damai dan menjauhi anarkisme. Ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam merespons dinamika sosial-politik. Tafsir klasik memberikan dasar normatif, sementara ulama kontemporer menegaskan relevansinya dengan konteks modern. Prinsip ini juga sejalan dengan gagasan partisipasi publik yang sehat, dimana suara rakyat disampaikan dengan cara yang bermartabat, bukan dengan kekerasan yang merusak.

TAFSIR DIGITAL BERBASIS CHATGPT

Berbeda dengan kitab tafsir klasik yang kental dengan nuansa bahasa Arab dan membutuhkan kemampuan literasi mendalam, ChatGPT hadir sebagai salah satu bentuk tafsir digital yang mudah diakses masyarakat awam. Karakter utama tafsir digital ini adalah penggunaan bahasa yang lebih populer, komunikatif, dan dekat dengan gaya berpikir masyarakat modern. Jika tafsir klasik menekankan aspek normatif dan historis, maka ChatGPT

⁹⁷⁵ Imam al-Jalil al-Hafiz ‘Ima al-Din Ibn Kathir, *Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir*., 1/308

berusaha menyajikan penafsiran yang langsung menyentuh konteks kehidupan sehari-hari, termasuk ketika membahas fenomena demonstrasi.

Pertama, ChatGPT menyajikan tafsir dengan bahasa populer dan kontekstual. Misalnya, ketika ditanya tentang demonstrasi, ChatGPT tidak hanya mengutip ayat secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip dasar Al-Qur'an seperti *amar ma'rūf nahi munkar* (QS. Āli 'Imrān [3]: 104), larangan membuat kerusakan (QS. al-A'rāf [7]: 56), keadilan (QS. al-Mā'idah [5]: 8), dan musyawarah (QS. al-Shūrā [42]: 38). Ayat-ayat ini kemudian dijelaskan dalam bahasa yang sederhana, sehingga masyarakat awam lebih cepat memahami pesan Qur'ani tanpa harus membuka kitab tafsir tebal yang berbahasa Arab.⁹⁷⁶

Kedua, ChatGPT berusaha menyambungkan ayat dengan fenomena demonstrasi modern. Dalam tafsir klasik, istilah "demo" memang tidak ditemukan, namun ChatGPT menafsirkan nilai-nilai Al-Qur'an agar relevan dengan protes di era sekarang. Misalnya, aksi protes damai diposisikan sebagai bagian dari *amar ma'rūf nahi munkar* atau musyawarah publik, sementara demo yang anarkis dianggap bertentangan dengan larangan *fasād* (kerusakan) dalam Al-Qur'an. Dengan begitu, tafsir digital mampu menjembatani teks klasik dengan realitas kontemporer, sehingga pesan Al-Qur'an terasa lebih hidup dan aplikatif.

Ketiga, keunggulan ChatGPT adalah aksesibilitas dan kecepatan. Melalui platform digital, siapa pun bisa menanyakan ayat atau tafsir tertentu kapan saja tanpa batasan ruang dan waktu. Proses ini sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki kemampuan bahasa Arab atau akses langsung ke kitab-kitab klasik. Selain itu, ChatGPT menyampaikan tafsir dengan gaya percakapan, membuatnya terasa lebih komunikatif dan mudah dipahami. Inilah yang menjadikan tafsir digital berbasis AI seperti ChatGPT semakin populer sebagai sarana alternatif dalam memahami Al-Qur'an di tengah fenomena sosial modern, termasuk demonstrasi.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TAFSIR KLASIK DAN TAFSIR DIGITAL BERBASIS CHATGPT TENTANG DEMONSTRASI

Kajian komparasi tafsir pada dasarnya berusaha membaca teks Al-Qur'an melalui dua atau lebih perspektif yang berbeda untuk menyingkap corak, kecenderungan, sekaligus keterbatasan dari masing-masing pendekatan.⁹⁷⁷ Dalam tradisi Islam, perbedaan corak tafsir (misalnya *tafsir bi al-ma'tsūr*, *bi al-ra'y*, atau *isyārī*) sudah jamak ditemukan. Namun, fenomena hadirnya tafsir digital seperti ChatGPT menawarkan horizon baru: teks suci dibaca dengan medium kecerdasan buatan yang berinteraksi dengan realitas kontemporer. Dengan demikian, komparasi antara tafsir klasik dan tafsir digital tidak hanya membandingkan *hasil penafsiran*, tetapi juga memeriksa *cara kerja epistemologis* keduanya. Dalam kerangka hermeneutika, tafsir klasik bisa dipahami sebagai model teks-sentrik, di mana otoritas tafsir berakar pada sanad, riwayat, dan disiplin ilmu alat.⁹⁷⁸ Sebaliknya, tafsir digital lebih menyerupai reader-response, yaitu bagaimana teks dihubungkan dengan kebutuhan pembaca modern melalui algoritma yang menyerap data besar. Dari titik inilah penulis mencoba melihat posisi keduanya dalam merespons isu demonstrasi.

1. Persamaan

Baik tafsir klasik maupun tafsir digital sama-sama merujuk pada nilai-nilai fundamental Al-Qur'an dalam menilai fenomena demonstrasi. Ayat-ayat seperti *amar*

⁹⁷⁶ <https://chatgpt.com/c/68bfd337-b864-8323-86fd-47abee588059>

⁹⁷⁷ Syarif Hidayat, "Ragam, Problematika Dan Masa Depan Tafsir Al-Qur'an," *SALIHA: Jurnal Pendidikan Dan Agama* 5, no. 1 (2022): 115–29.

⁹⁷⁸ Ahmad Zaenuri, "Classical and Modern Exegesis Styles: The Evolution of the Development Exegesis Styles From Classical and Modern Periods," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023): 20–38, <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v8i1.6007>.

ma'rūf nahi munkar (QS. Āli 'Imrān [3]:104), larangan fasād (QS. al-A'rāf [7]:56), keadilan (QS. al-Mā'idah [5]:8), dan musyawarah (QS. al-Shūrā [42]:38) menjadi pijakan bersama. Tafsir klasik melalui ulama seperti Ibn Kathīr dan al-Qurṭubī menekankan kewajiban umat Islam untuk menyuarakan kebenaran dan menolak kezaliman dengan cara damai, bukan dengan kerusakan. ChatGPT pun, meski berbasis digital, menegaskan hal yang sama: demonstrasi damai sejalan dengan amar ma'rūf nahi munkar, sementara aksi anarkis bertentangan dengan larangan fasād.

Kesamaan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mampu melampaui batas ruang dan waktu. Baik ulama abad pertengahan maupun teknologi digital abad ke-21, keduanya bertemu pada titik substansi nilai. Artinya, nilai Qur'ani bersifat *trans-historis*: ia tetap relevan meskipun dihadirkan dalam wadah epistemologis yang berbeda.

2. Perbedaan

Perbedaan mendasar terletak pada corak, metode, dan penyajian. Tafsir klasik bersifat tekstual-normatif, berangkat dari *asbāb al-nuzūl* dan otoritas sanad, dengan bahasa Arab yang kental dan memerlukan literasi tinggi. Ia menekankan otentisitas ilmiah serta keterikatan pada tradisi ulama. Sebaliknya, tafsir digital ChatGPT tampil populer, komunikatif, dan kontekstual, sehingga lebih mudah diakses masyarakat awam. ChatGPT langsung mengaitkan ayat dengan konteks kontemporer, misalnya aksi protes mahasiswa, demonstrasi buruh, atau unjuk rasa politik. Keunggulannya adalah kecepatan akses dan keterjangkauan, tetapi kelemahannya terletak pada absennya sanad keilmuan dan legitimasi ulama. Jika dibaca dengan kerangka hermeneutika Gadamer, tafsir klasik merepresentasikan "horizon masa lalu" yang menjamin otoritas dan kemurnian teks, sedangkan tafsir digital membawa "horizon masa kini" yang menghadirkan relevansi kontekstual. Perbedaan ini tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat dilihat sebagai peluang "fusi horizon". Tafsir klasik menjaga kerangka normatif, sementara tafsir digital menjembatani teks dengan realitas modern.

Dengan model dialogis, tafsir klasik dan digital dapat diposisikan saling melengkapi. Tafsir klasik memastikan dasar normatif dan legitimasi ilmiah, sedangkan tafsir digital menghadirkan jembatan agar pesan Qur'ani lebih dekat dengan masyarakat yang hidup di era digital. Dalam konteks demonstrasi, keduanya menyepakati legitimasi aksi damai sebagai bentuk amar ma'rūf nahi munkar, namun berbeda cara menyajikannya: klasik melalui otoritas teks, digital melalui bahasa populer. Dari perspektif penulis, integrasi keduanya sangat penting. Tafsir klasik memberi arah dan batas, sedangkan tafsir digital memberi ruang relevansi dan keterjangkauan. Dengan begitu, pemahaman tentang demonstrasi tidak hanya berdiri pada kerangka normatif-teologis, tetapi juga hadir sebagai wacana praksis yang kontekstual di ruang publik modern.

PENUTUP

Kajian ini menunjukkan bahwa baik tafsir klasik maupun tafsir digital berbasis ChatGPT sama-sama menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai Qur'ani dalam menyikapi fenomena demonstrasi. Tafsir al-Ṭabarī dan Tafsir Ibn Kathīr menekankan aspek normatif syariat seperti *amr bi al-ma'rūf nahy 'an al-munkar*, larangan *fasād*, keadilan, dan musyawarah sebagai prinsip utama dalam aktivitas sosial-politik. Dari perspektif ini, demonstrasi damai yang bertujuan menegakkan keadilan dapat dibenarkan, sementara aksi anarkis yang menimbulkan kerusakan dilarang. Sementara itu, tafsir digital berbasis ChatGPT menghadirkan penjelasan yang lebih kontekstual, komunikatif, dan mudah diakses oleh masyarakat awam. ChatGPT mampu menjembatani teks klasik dengan realitas modern, serta mempertegas perbedaan antara demonstrasi damai yang selaras dengan ajaran Islam dan demonstrasi anarkis yang bertentangan dengan prinsip syariat. Titik temu antara keduanya terletak pada substansi: sama-sama mengakui legitimasi demonstrasi damai dan menolak anarkisme. Perbedaannya

terletak pada metode penyajian, di mana tafsir klasik bersifat tekstual-normatif, sedangkan tafsir digital bersifat praktis dan kontekstual. Integrasi keduanya penting untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh dalam merespons dinamika sosial-keagamaan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalhussein, Hussein Fahim. "Comparative Analysis Of AI And Human Translations Of Qur'anic Legal Verses In Surah Al-Ma'idah." *Ijaz Arabi Journal of Arabic Learning* 8, no. 1 (2025): 262–77. <https://doi.org/10.18860/ijazarabi.v8i1.28804>.
- Afolabi, Khalidu Adewale. "Islam, Muslims and 2020 #EndSARS Protests in Nigeria." *Millah: Journal of Religious Studies* 22, no. 2 (2023): 351–76. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art3>.
- al-Din Ibn Kathir, Imam al-Jalil al-Hafiz `Ima. *Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir*. Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 2017.
- Al-Ḥurastānī, al-Ṭabarī Ma'rūf. *Tafsīr Al-Ṭabarī*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Ali, Atabik, and Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.
- Basid, Abd., Lailatul Qomariyah, M. Fadil Asa Fatahillah Sunandar, and Moh Assasuddin. "Teks Kitab Suci Dan Mesin: Menakar Kerja Mesin Kecerdasan Buatan Memfasilitasi Pemahaman Al-Qur'an." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024): 641–53.
- Effendi, Muhajir. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima." Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.
- H. Agus Rustamana, Putry Maharani Adillah, and Zamin Zatu. "1998 Reform Movement." *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)* 2, no. 6 (2023): 543–62. <https://doi.org/10.55927/esa.v2i6.6880>.
- Hidayat, Syarif. "Ragam, Problematika Dan Masa Depan Tafsir Al-Qur'an." *SALIHA: Jurnal Pendidikan Dan Agama* 5, no. 1 (2022): 115–29.
- Lumah, Diana Durrotul, N Nasrullah, Bilqist Adna Salsabila, and Faruk Almaliki. "How Did Imam At-Thabari's Interpretation with Tafsir Bil Ma'tsur Style Influence Qur'anic Exegesis and Ulama During the Abbasid Dynasty Era?" *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 4, no. 1 (2025): 151–70. <https://doi.org/10.23917/qist.v4i1.7948>.
- Mamik. *Metode Kualitatif*. Jakarta: Zifatama Publisher, 2014.
- Moh. Mauluddin. "Kontribusi Artificial Intelligence (AI) Pada Studi Al Quran Di Era Digital; Peluang Dan Tantangan." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2024): 99–113. <https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2518>.
- Mukmin, M. Fadli. "ANALISIS KRITIS TERHADAP TAFSIR GENERATIF AI." *Jurnal Islam Pesisir Dan Kajian Keislaman* 1, no. 1 (2025): 39–59.
- Munawir, H. "Demonstrasi Dalam Perspektif Islam: Membangun Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban." UIN Alaudin Makassar, 2024. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/demonstrasi-dalam-perspektif-islam--membangun-keseimbangan-antara-hak-dan-kewajiban>.
- Rizky Maulana, Muhammad, Nazruddin Safaat Harahap, Okfalisa, and Yusra. "Implementasi Chatbot Tafsir Al-Qur'an Menggunakan Chainlit Dengan Pendekatan Groq." *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science* 5, no. 3 (2022): 920–29.
- Royhan, Ahmad, and Rif'an Haqiqi. "Penggunaan ChatGPT Terhadap Fatwa Dan Penerapannya Dalam Hukum Syariat (Studi Tafsir QS . An-Nahl : 43)." *AT-TAHBIR: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2025): 24–46.
- Sati, Ali, Abdul Halim, Abdul Hayy Nasution, and Muhammad Ridwan. "The Digital

Transformation of Tafsir and Its Implications for Islamic Legal Derivation in the Contemporary Era." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 389–415. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10425>.

Sihabussalam, Sihabussalam, Sa'adatul Lailah, and Roma Wijaya. "Digital Era Qur'anic Interpretation in Indonesia: Influence and Development on Contemporary Tafsir." *Sa'adatul Lailah* 17, no. 1 (2024): 87–114.

Straits, William, and R. Russell Wike. "Interactive Demonstrations: Examples From Biology Lectures." *Journal of College Science Teaching* 35, no. 4 (2006): 58.

Zaenuri, Ahmad. "Classical and Modern Exegesis Styles: The Evolution of the Development Exegesis Styles From Classical and Modern Periods." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023): 20–38. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v8i1.6007>.